



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SALINAN

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 218 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana sesuai dengan ketentuan dalam Bab III Huruf C angka 1 huruf a Lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Asesor Manajemen pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
 4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Koordinator Penilaian Mandiri

a. Menyusun dan memaparkan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada bagian Rencana Penilaian Mandiri;

b. Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dan adanya hasil evaluasi penilaian mandiri; dan

c. Menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut kepada Sekretaris Utama.

3. Ketua Asesor

a. Memastikan terlaksananya pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;

b. Menyusun dan menyampaikan draf laporan Hasil penilaian Mandiri yang antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, *Area of Improvement* dan rencana

aksi tindak lanjut kepada Koordinator Penilaian Mandiri; dan

c. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas.

4. Wakil Ketua Asesor

a. Membantu memberikan arahan teknis kepada Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi terkait dengan penilaian mandiri;

b. Mengoordinasikan Tim Sekretariat dalam melaksanakan dukungan pelaksanaan penilaian mandiri;

c. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi antara lain skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut; dan

d. Membantu pendampingan pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas.

5. Asesor

a. Mengumpulkan bukti-bukti dukung Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;

b. Melakukan penilaian mandiri atas maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di unit organisasi masing-masing;

c. Mengikuti pelaksanaan validasi hasil penilaian mandiri maturitas pada tahap penjaminan kualitas oleh Tim Penjamin Kualitas;

d. Menindaklanjuti rekomendasi/saran atas hasil penjaminan kualitas;

e. Mengikuti proses penyusunan laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang

antara lain berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut;

- f. Mengikuti proses penyusunan berita acara hasil pembahasan draf Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan rencana aksi, bersama dengan Tim Penjamin Kualitas;
- g. Melakukan pengelolaan data dan/atau informasi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi, rekomendasi perbaikan *Area of Improvement* dan rencana aksi; dan
- h. Menindaklanjuti hasil evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi.

6. Sekretariat Penilaian Mandiri

- a. Menyiapkan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. Dalam hal diperlukan, menyiapkan kuisisioner atau kertas kerja lainnya untuk mendukung pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- c. Membantu dan/atau mendampingi asesor dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- d. Memeriksa kelengkapan pengisian kertas kerja yang telah dilakukan oleh asesor;
- e. Membantu pengolahan data dan/atau informasi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi; dan
- f. Membantu penyusunan draf laporan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi yang berisi skor hasil penilaian mandiri, perumusan *Area of Improvement* dan rencana aksi tindak lanjut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan unit organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan instansi terkait, melakukan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 151 Tahun 2022 Tentang Tim Asesor Manajemen Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
ASESOR MANAJEMEN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 218 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM ASESOR MANAJEMEN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Jabatan/Unit Organisasi
I.	Penanggung Jawab	:	Sarah Sadiqa	Plt. Sekretaris Utama
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
III.	Ketua Asesor	:	Edi Kristiyanto	Biro Perencanaan dan Keuangan
IV.	Wakil Ketua Asesor	:	Mochammad Andhika Rangga Lazuardi	Biro Perencanaan dan Keuangan
V.	Asesor	1	Agita Marelia Ulfa	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2	Hilma Oktaviani	
		3	Mahfuzan Zakaria	
		4	Putry Vibry Hardyani	
		5	Yoga Iswara Darma	
		6	Sigit Apriyanto	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan/Unit Organisasi
7		Atmojo Heri Prasetyo	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
8		Mia Diana Putri Suryadi	
9		Setiawan Rahandi Sabri	Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
10		Ivana Suprpto	
11		Octo Army	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
12		Dedi Setiawan	
13		Puteri Rengganis	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
14		Frama Nugraha	
15		Hajeng Hayu Wandahira	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
16		Sofie Maghfira	
17		Andy Martanto	Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan
18		Pandu Taruna K. Guterres	
19		Sugianto	Direktorat Sistem Pengadaan Digital
20		Vialita Octaviani	
21		Mega Chandra Sera	Direktorat Pasar Digital Pengadaan
22		Abi Tonjo Buono	
23		Lutfi Prafidya Ferisa	Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
24		Melfa	
25		Yohana Surat Payon Philips	Direktorat Sertifikasi Profesi
26		Dipo Adi Negoro	
27		Aisyah Khoirun Nisa	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
28		Aryandhika Sandya Nugraha	
29		Paramitha Agdina Pusparini	Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah
30		Yustitia Fernando	

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama		Jabatan/Unit Organisasi
		31	Febri Kamalisa Rachman	Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum
		32	Jefry Seftian	
		33	Muhamad Yusuf Chandra Nugraha	Inspektorat
		34	Rahmah Febrina	
		35	Wildan Massani	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
		36	Yoga Nurdani	
		37	Sazzali	Pusat Data dan Informasi
		38	Aprilia Pratiwi	
VI.	Sekretariat Penilaian Mandiri	1	Erwin Sondang S	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2	Resa Anggriani	
		3	Cecep Hendar Supriadi	
		4	Budi Setyo Nugroho	
		5	Joanne Salres Ramadhani	
		6	Milania Pradani	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI